

Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Sejak Adanya BUMDes di Desa Langgen Harjo, Margoyoso, Pati

Devi Nur Halimah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Walisongo

2206026133@student.walisongo.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga perekonomian desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat perekonomian desa. Mereka dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal ke pasar. Bumdes merupakan sistem kegiatan perekonomian yang berbasis masyarakat pada tingkat desa mikro yang dikelola oleh pemerintah kota dan desa, serta pengelolanya terpisah dari kegiatan desa. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data menggunakan wawancara yang mendetail dan menggunakan data sekunder dari sejumlah sumber yang sudah ada dan dari buku-buku terdahulu, hasil dari wawancara selanjutnya akan di tulis dan dianalisis secara naratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang perubahan ekonomi di Desa Langgen Harjo Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati sejak adanya Badan Usaha Milik Desa (MUDes).

Kata Kunci: Bumdes, Masyarakat, Pemerintah

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village economic institutions managed by the village government and community to strengthen the village economy. They are formed based on the needs and potential of the village. BUMDes generate profits by providing local resources to the market. Bumdes is a system of community-based economic activities at the micro village level which is managed by the city and village governments, and its management is separate from village activities. This research method is a qualitative research method with a descriptive approach, data collection using detailed interviews and using secondary data from a number of existing sources and from previous books, the results of the interviews will then be written and analyzed narratively. The aim of this research is to provide information to the public about economic changes in Langgen Harjo Village, Margoyoso District, Pati Regency since the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes).

Keywords: Bumdes, Community, Government

Pendahuluan

Globalisasi merupakan bentuk perubahan di segala bidang, termasuk bidang ekonomi, Globalisasi ditandai dengan kompleksitas teknologi komunikasi, Informasi dan transportasi yang telah mengintegrasikan negara- negara didunia ke dalam jaringan

global dunia telah menjadi perubahan baru bagi dunia. Dapat dikatakan bahwa globalisasi telah membawa manusia ke dalam suatu jaringan global dengan harapan untuk mengubah suatu peradaban yang baru atau berubah, sehingga mendorong manusia untuk beradaptasi dengan era globalisasi. Di Indonesia potensi sumber daya alam/non alam masih besar, misalnya budaya masih belum banyak dikembangkan terutama di pedesaan. Potensi desa dapat dibagi menjadi: pertama potensi fisik, berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, dan sumber daya manusia. Kedua adanya potensi imaterill yaitu wujud masyarakat dengan pola dan interaksinya, lembaga sosialnya, lembaga pendidikanya, dan organisasi sosial desanya, serta pengelola dan fungsinya. (Minnatul Maula, AKhmad Ramdon, 2022)

Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan landasan pembangunan nasional. Sebab, jika setiap desa bisa berkembang secara mandiri maka kesejahteraan masyarakat akan mudah tercapai dan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia akan meningkat ditingkat nasional. Pembangunan nasional umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian. Menurut Sumpeno, strategi pembangunan desa merupakan suatu langkah yang diambil oleh seluruh unit organisasi yang mencakup program untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh desa. Beberapa strategi yang lazim dilakukan untuk membangun kemandirian desa antara lain: (1) membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil didesa yang kritis dan dinamis. (2) kemandirian desa. (3) membangun sistem perencanaan dan pengelolaan desa yang responsive dan partisipatif. (4) membangun sistem perencanaan dan pengelolaan desa yang mandiri dan produktif, membangun sistem perekonomian yang lebih baik. (Cici Aryansi Quilim, Julmiati Juleng, 2021)

Berbagai kemampuan Desa menjadi sumber pembangunan yang menarik perlu dimanfaatkan secara efektif oleh para pemangku para pihak yang berkepentingan dalam mencari cara untuk mendorong pemerataan pembangunan. Diperlukan cara khusus, terpadu, dan terorganisir untuk meningkakan taraf hidup masyarakat pedesaan. (Jusman Iskandar, Engkus, Fadjar Tri Sakti, dkk, 2). Pertumbuhan Ekonomi pedesaan seringkali dianggap terbelakang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi perkotaan. Untuk memperbaiki hal tersebut diperlukan dua pendekatan, yaitu, Keperluan masyarakat akan upaya perubahan dan pencegahan terhadap hal- hal yang tidak di inginkan dan, kemauan politik dan kapasitas pemerintah aparat desa bersama masyarakat dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan dan dipersiapkan. Untuk menggapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan perwakilan atau ujung tombak pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar ingin sejahtera, termasuk pembentukan badan usaha milik desa, menurut sektaris dalam Negeri. Perturan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Aset Desa. Hal ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dengan mendorong gerakan ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana

kewirausahaan desa menjadi salah satu strategi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga perekonomian desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat perekonomian desa. Mereka dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal ke pasar. Bumdes merupakan sistem kegiatan perekonomian yang berbasis masyarakat pada tingkat desa mikro yang dikelola oleh pemerintah kota dan desa, serta pengelolaannya terpisah dari kegiatan desa. Potensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi mandiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri kepada masyarakat desa. Agar masyarakat desa dapat mengembangkan potensinya, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. (Neneng Rini Ismawati, 2020)

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah membawa perubahan perekonomian yang profesional akan mampu membawa perbaikan ekonomi, kehadiran BUMDes mendorong masyarakat untuk berfikir kreatif dengan menghadirkan alternative atau potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa. (Juhari Sasmito Ajie, 2020)

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data menggunakan wawancara yang mendetail dan menggunakan data sekunder dari sejumlah sumber yang sudah ada dan dari buku-buku terdahulu, hasil dari wawancara selanjutnya akan di tulis dan dianalisis secara naratif. karena sampel yang diambil dari wawancara seorang pemuda karan taruna yang ada di Desa Langgen Harjo dan para warga yang tinggal di Desa Langgen Harjo. Berdasarkan Informasi yang didapat ada beberapa warga yang setuju dengan adanya progam Bumdes yang ada di Desa Lnggen Harjo, karena sejak adanya BUMDes di desa itu keadaan sosial ekonomi para warga lebih membaik dan lebih terjamin.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah Society yang berasal dari kata latin socius yang artinya (Teman). Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab "syakara" yang artinya (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekelompok orang yang rukun satu sama lain, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi satu sama lain, satu kesatuan manusia mungkin memiliki infrastruktur yang melalui warga-warganya agar dapat berinteraksi satu sama lain.

Definisi lain dari masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia, yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan dihubungkan oleh rasa identitas bersama. Komunitas adalah kesatuan komunitas yang mempunyai empat ciri, yaitu : (1) interaksi antar warganya, (2) Adat istiadat, (3) Kontinuitas waktu, (4) Rasa identitas yang kuat mengikat seluruh warga negara). Semua warga masyarakat adalah manusia yang hidup bersama atau hidup dalam tatanan sosial dan dalam keadaan ini akan tercipta jika manusia mempunyai hubungan. (Mena Erythrea Nur Islami, Umiyati, 2020).

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perangkat desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dari segi perencanaan dan pembentukan, BUMDes dibangun diatas prakarsa (inisiatif masyarakat), dan berdasarkan prinsip kolaboratif, partisipasi, dan emansipatoris, dengan dua prinsip dasar, yaitu prinsip dasar anggota dan gotong royong. Hal ini penting karena profesionalisme pengurus BUMDes sangat bertumpu pada kemauan (kesepakatan) seluruh masyarakat, serta kemampuan mandiri setiap anggota dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu keperluan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri. (Romi Saputra, 2017).

Pemberdayaan merupakan upaya memberikan kekuatan (empowerment) atau memberdayakan (strengthen) masyarakat. dengan kata lain pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang selaras dengan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat juga dipahami sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya berangsur-angsur meningkat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan yang jelas dan wajib dilaksanakan, oleh karena itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilandasi oleh strategi kerja tertentu agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam istilah sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau manfaat yang diinginkan. Oleh karena itu, pengertian strategi sering dikaitkan dengan metode teknik atau taktik. (Cici Aryansi Quilim, Julmiati Juleng , 2021). Lalu bagaimana proses pembentukan BUMDes, Pengelolaan BUMDes, dan bagaimana hubungan kerjasama antara pemerintah desa dengan BUMDes yang ada di Desa Langgen Harjo Kecamatan Margoyoso.

Metode

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengadopsi pendekatan penelitian berupa studi literatur. Studi literatur merupakan metode yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data atau sumber-sumber relevan yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini (Parinata, D., & Puspaningtyas, N. D:2022).

Hasil dan Pembahasan

Tujuan awal dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk memajukan segala kegiatan yang menghasilkan pendapat bagi masyarakat setempat, kegiatan-kegiatan yang dikembangkan menurut adat istiadat dan budaya setempat

serta kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, atau melalui program-program pemerintah dan pemerintah daerah. Pendirian BUMDes yang merupakan perusahaan berbasis desa diharapkan dapat memaksimalkan potensi masyarakat desa baik dari segi perekonomian, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Secara khusus, pendirian BUMDes bertujuan untuk menampung tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas, dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. (Nengah Wirsa, Gina Das Prena, 2020).

Pembentukan BUMDes merupakan upaya masyarakat dan dibahas dalam musyawarah desa bersama Badan Usaha Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan bersama dari peran pemerintah daerah masih dominan, dan hal ini dapat dimengerti. Sebab, pendirian BUMDes merupakan lembaga baru yang belum begitu dikenal masyarakat desa, dan pengelolaan badan usaha tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan usaha saja, namun juga memberikan imbalan, perhatian juga diberikan pada keharmonisan sosial, yang pengelolaannya memerlukan regulasi dan sinkronasi antara kepentingan bisnis dan sosial. Pembentukan BUMDes didasarkan pada Peraturan Menteri tentang Desa dalam Daerah Tertinggal dan Daerah Pemukiman Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Desa. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan dalam mengkomunikasikan inisiatif masyarakat desa, tentang pengembangan potensi desa, pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam desa, optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. (Anak Agung Ayu Sita Matallia Sari, Gede Mekse Korri Arisena, 2023)

Proses-proses pembentukan BUMDes ada beberapa tahap yaitu : (1) Merancang struktur organisasi, karena BUMDes merupakan suatu organisasi, maka perlu adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang-bidang pekerjaan apa saja yang perlu dicakup dalam organisasi tersebut, termasuk bentuk kerjasama antar pegawai atau pengelola BUMDes. (2) Penataan Organisasi BUMDes ditetapkan pada tahap pertama dengan mempersiapkan dan menyerahkan persetujuan terhadap hal-hal yang dibicarakan serta dengan memberikan kejelasan kepada seluruh pemangku kepentingan kepada seluruh anggota BUMDes dan pemangku bahwa mereka memahami aturan operasional organisasi tersebut. Oleh karena itu, AD/ART BUMDes dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes sebagai acuan pengelolaannya. Membangun sistem koordinasi yang tepat dapat memastikan kerja sama yang efektif antara unit bisnis dan desa. Uraian tugas dan kewenangan masing-masing pengelola BUMDes harus dibuat untuk memperjelas peran masing-masing orang. Dengan demikian, tidak boleh terjadi duplikasi tugas tanggung jawab, dan wewenang pejabat, sehingga setiap jabatan yang termasuk dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya. (3) emusatkan sistem rekrutmen dan gaji/upah untuk

penetapan siapa saja yang akan memimpin BUMDes dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kriteria tertentu. Standar ini dimaksudkan untuk memastikan pengusaha BUMDes mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Persyaratan atau standar petugas BUMDes dikembangkan oleh panitia dan kemudian dibawa ke forum musyawarah desa untuk dipertukarkan dan diberikan kepada masyarakat. Setelah persetujuan masyarakat diperoleh melalui musyawarah desa, proses selanjutnya adalah menyeleksi calon pengurus BUMDes dan menyeleksi serta mengidentifikasi individu-individu yang paling memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. (Nengah Wirsa, Gina Das Prena, 2020)

Ada beberapa tahapan-tahapan lain dalam pembentukan BUMDes yaitu harus ada potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan suatu negara, termasuk tanah dan kekayaan alamnya, seperti kesuburan tanah, kondisi iklim dan cuaca, hasil hutan, pertambangan, perikanan, dan lain-lain, yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah dengan potensi yang tinggi justru menunjang pembangunan perekonomian desa. (Anak Agung Ayu Sita Matalia Sari, Gede Mekse Korri Arisena, 2023). Berdasarkan hasil penelitian di bidang ini, potensi sumber daya alam Desa Langgen Harjo di kecamatan Margoyoso sebagian besar warganya mempunyai hasil sumber daya alam dari pertanian, seperti padi dan ketela.

Bumdes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga dibutuhkan orang yang mampu mengelolanya. Karena merupakan lembaga yang bertugas menghasilkan keuntungan, tentu ada mekanisme yang harus diikuti oleh pengelola BUMDes ketika melakukan kerja sama dengan pihak lain. Misalkan kegiatan yang bersifat lintas desa, desa memerlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah desa untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi misalnya sumber air bagi air minum. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus dengan konsultasi dan persetujuan dari BUMDes.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan BUMDes adalah proses pengelolaan BUMDes memerlukan pengelolaan dan pelaporan yang transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Artinya, dasar pengelolaan harus sepenuhnya transparan dan terbuka sehingga terdapat mekanisme check and balance baik di sisi pemerintah desa maupun masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan rencana pembagian bisnis. (Bakri La Auhu, Raoda M. Djae, Abdurrahman Sosoda, 2020).

Kolaborasi dan partisipasi pemerintah desa sangat penting bagi kelangsungan pengelolaan dana BUMDes. Sebab untuk mencapai tujuan BUMDes pemerintah desa dan anggota BUMDes perlu bersatu pada waktu, tenaga, dan pikiran pemerintah desa dicurahkan untuk mencapai kegiatan-kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berhasil tidaknya perangkat desa memimpin masyarakat dilihat dari perkembangan kegiatan yang sudah berjalan. Pelaksanaan kegiatan harus diimbangi dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga terdapat

kesamaan dalam gagasan untuk membangun desa. Peran perangkat desa dan kota sangat penting bagi kelangsungan kegiatan BUMDes, dalam memanfaatkan waktu, tenaga, dan pikiran aparat desa untuk menciptakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat berhasil tidaknya perangkat desa pada komunitas besar akan ditentukan oleh perkembangan kegiatan yang sudah berjalan. Disisi lain, pelaksanaan kegiatan harus diimbangi dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, ada kesamaan dalam gagasan membangun desa dalam konteks otoritas. Pemberdayaan berhasil bila ada timbal balik dan potensi dari dukungan antara masyarakat dan pemerintah. Jika perangkatnya aktif atau masyarakatnya pasif atau kedua-duanya tentu tidak akan berdampak positif terhadap pembangunan begitu pula sebaliknya. (Harpin Pasali, Irwan Yantu, Agus Hakri Bokingo, 2022).

Organisasi yang efektif berarti kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan pada adanya peraturan desa yang dapat menambah nilai positif dan membawa manfaat bagi pengelola dan anggota. Organisasi yang berfungsi efisien berarti upaya mencapai tujuan dilakukan secara aturan dan hati-hati, menjadi efisien bukan berarti membuang waktu, uang, atau tenaga. Selain itu organisasi juga harus berjalan dengan ekonomis dan mengurus keuangannya, artinya organisasi perlu menggunakan dananya secara bijak agar tidak ada pemborosan dalam bentuk apapun. (Satrio Ageng Rihardi, Jaduk Gilang Pembayun, Arnanda Yusliwidaka, 2022).

Simpulan

Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan landasan pembangunan nasional. Berbagai kemampuan Desa menjadi sumber pembangunan yang menarik perlu dimanfaatkan secara efektif oleh para pemangku para pihak yang berkepentingan dalam mencari cara untuk mendorong pemerataan pembangunan. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah membawa perubahan perekonomian yang profesional akan mampu membawa perbaikan ekonomi, kehadiran BUMDes mendorong masyarakat untuk berfikir kreatif dengan menghadirkan alternative atau potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perangkat desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan awal dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk memajukan segala kegiatan yang menghasilkan pendapat bagi masyarakat setempat, kegiatan-kegiatan yang dikembangkan menurut adat istiadat dan budaya setempat serta kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. pendirian BUMDes merupakan lembaga baru yang belum begitu dikenal masyarakat desa, dan pengelolaan badan usaha tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan usaha saja, namun juga memberikan imbalan, perhatian juga diberikan pada keharmonisan sosial, yang pengelolaannya memerlukan regulasi dan sinkronasi antara kepentingan bisnis dan sosial. Pembentukan BUMDes didasarkan pada Peraturan Menteri tentang Desa dalam Daerah Tertinggal dan Daerah Pemukiman

Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah membawa perubahan perekonomian yang professional akan mampu membawa perbaikan ekonomi, kehadiran BUMDes mendorong masyarakat untuk berfikir kreatif dengan menghadirkan alternative atau potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa. Bumdes harus dikelola secara professional dan mandiri sehingga dibutuhkan orang yang mampu mengelolanya, Salah satu aspek penting dalam pengelolaan BUMDes adalah proses pengelolaan BUMDes memerlukan pengelolaan dan pelaporan yang transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi pemerintah desa sangat penting bagi kelangsungan pengelolaan dana BUMDes. Sebab untuk mencapai tujuan BUMDes pemerintah desa dan anggota BUMDes perlu bersatu pada waktu, tenaga, dan pikiran pemerintah desa dicurahkan untuk mencapai kegiatan-kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anak Agung Ayu Sita Matalia Sari, Gede Mekse Korri Arisena. (2023). Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 11-12.
- Anak Agung Ayu Sita Matallia Sari, Gede Mekse Korri Arisena. (2023). Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Desa*, 3-4.
- Bakri La Auhu, Raoda M. Djae, Abdurrahman Sosoda. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Barat Utara Kabupaten Halimahera Selatan. *Jurnal Government Of Archipelago*, 3-4.
- Cici Aryansi Quilim, Julmiati Juleng . (2021). Peran Bumdes Simpan Pinjam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wayabula Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 146.
- Harpin Pasali, Irwan Yantu, Agus Hakri Bokingo. (2022). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pendapatan Bumdes Desa Pelita Jaya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 35-36.
- Juhari Sasmito Ajie, U. P. (2020). Kontribusi Bumdes Tridari Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tridari Kecamatan Sleman Yogyakarta. *Journal Unmas Mataram* , 780.
- Jusman Iskandar, Engkus, Fadjar Tri Sakti, Dkk. (2). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 2021.
- Mena Erythrea Nur Islami, Umiyati. (2020). Dampak Keberadaan Objek Wisata Tebing Breksi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi, Masyarakat Di Desa Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman. *Ampta Journal*, 133.
- Minnatul Maula, Akhmad Ramdon. (2022). Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pada Masyarakat Dea Panggungharjo (Studi Deskriptif Perubahan Sosial Ekonomi

-
- Sebelum Dan Sesudah Adanya Bumdes Panggung Lestari). *Jurnal Of Development And Social Change*, 77-78.
- Neneng Rini Ismawati. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Studi Pada Bumdes Sabar Subur Desa Teluk, Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang-Banten. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 93-94.
- Nengah Wirsa, Gina Das Prena. (2020). Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9.
- Nengah Wirsa, Gina Das Prena. (2020). Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen Karangasem. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 9-10.
- Parinata, D., & Puspaningtyas, N. D. (2022). Studi Literatur: Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa Pada Materi Integral. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik (JI-MR)*, 3(2), 94.
- Romi Saputra. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat . *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 21.
- Satrio Ageng Rihardi, Jaduk Gilang Pembayun, Arnanda Yusliwidaka. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Bumdes Di Desa Sukosari Sebagai Upaya Peningkatan Umkm Desa. *Journal Community Service*, 406.